



PENETAPAN

NOMOR : 150 / Pdt.P / 2024 / PN.Sgn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SRI WIDJAYANTI WIJAYA, NIK 331025507450003 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Sragen, 15-07-1945, Pekerjaan Pedagang, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No.106, Rt.003 Rw.12, Kel.Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.

TANG LIEN TJAUW, NIK 3310255003510001 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Sragen, 10-03-1951, Pekerjaan Pedagang Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. KS. TUBUN No.32, Rt.002 Rw.002 Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten.

TANG MARIANA JUNIARTI, NIK 3314105303530004 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Sragen, 13-03-1953, Pekerjaan Pedagang Agama Katholik, bertempat tinggal di Jl. Raya Sukowati No.263, Karangdowo Rt.002 Rw.006. Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab.Sragen.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Riyadi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum SLAMET RIYADI, SH & REKAN yang beralamat di Jati Rt.06 Rw.04, Cemani, Kec. Grogol, Kab.Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 05 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan reg.no: PAN.PN.W12-U20/437/HK.03/12/SK/2012 tanggal 12 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman ke-1 dari 3 halaman, Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Permohonan Para Pemohon tanggal 9 Desember 2024;

Telah mendengar pernyataan Kuasa Para Pemohon pada persidangan tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut Permohonan No. 150/ Pdt.P / 2024/ PN.Sgn yang diajukan pada tanggal 09 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Register No. 150/ Pdt.P/ 2024/ PN.Sgn

MENETAPKAN :

- Menyatakan Permohonan Para Pemohon dicabut.
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 16 Desember 2024 oleh MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARTI LESTARI S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PaniteraPengganti

H a k i m,

SUHARTI LESTARI, S.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H,M.H

Halaman ke-2 dari 3 halaman, Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
PNPB Pencabutan	: Rp. 10.000,-
Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,-
PNPB Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman ke-3 dari 3 halaman, Penetapan No.150/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)